



SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN  
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
(COVID-19) DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home/WFH*), sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas, fungsi dan layanan di Komisi Yudisial tetap berjalan secara efektif dan efisien, maka dengan ini memberikan instruksi:

Kepada : 1. Tenaga Ahli;  
2. Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Sub Koordinator Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;  
3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur; dan  
4. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di Jakarta.

Untuk :  
KESATU : Melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) secara penuh atau 100% (seratus persen) terhitung **mulai tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan 19 Juli 2021**

kepada seluruh pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selama pelaksanaan WFH, seluruh pegawai tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai dan wajib melakukan presensi masuk kerja dan pulang kerja secara *online* melalui alamat [www.simpeg.komisiyudisial.go.id](http://www.simpeg.komisiyudisial.go.id);
2. Dalam hal terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, Kepala Biro/Pusat dan/atau atasan langsung dapat memerintahkan pegawai yang melaksanakan WFH untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor/WFO sesuai kebutuhan;
3. Atasan langsung secara berjenjang, dapat memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas pegawai selama WFH sehingga dapat berjalan dengan baik;
4. Pada tanggal 21 Juli 2021 dan seterusnya, seluruh pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial kembali melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) dan di rumah/tempat tinggal (WFH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

KEDUA : Pimpinan unit kerja wajib menyosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap pegawai di unit kerjanya masing-masing atas pelaksanaan Instruksi ini.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 2021.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2021  
SEKRETARIS JENDERAL,

  
ARIE SUDI HAR

Tembusan Yth.:

1. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial;
2. Anggota Komisi Yudisial.